



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 93-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Muhamad Aliyusni</b>
Pangkat/NRP	: Serma/21980006020876
Jabatan	: Basatlakhartib
Kesatuan	: Pomdam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 15 Agustus 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danpomdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/6/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/9/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor :  
Kep/22/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/53/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 berdasarkan Perpanjangan penahanan Nomor : Tap/62/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/145/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/174/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun sejak bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya sejak tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas bertempat di Rusun Angke Blok A Angrek Lt.02 No. 06 Rt. 05/01 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat, Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, Kota Bambu dekat pabrik rokok Djarum Jakarta Pusat, Pasar Kampung Bebek Jakarta Barat, Kampung Ambon Jakarta Barat dan bertempat di rumah kos-kos an daerah pejalagan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”



Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Muhammad Aliyusni (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1997/1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di Paspampres, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa ditugaskan di Pomdam Jaya/Jayakarta hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21980006020876.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal dan bulannya sudah lupa namun dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasy sebanyak 1/2 (setengah) butir bersama istri Terdakwa a.n. Sdri. Aneka Sandi (Saksi-3) bertempat di discotik Batavia Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sempat berhenti namun sejak bulan Januari kembali mengkonsumsinya.

3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2016 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) kali, antara lain bersama Saksi-3 sebanyak 6 (enam) kali antara lain 3 (tiga) kali bertempat di rumah adik Saksi-3 a.n. Sdri. Vera Andriyani (Saksi-4) alamat Rusun Angke Blok A Angrek Lt.02 No. 06 Rt. 05/01 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat dan 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, kemudian 5 (lima) kali bersama Sdr. Lady di Kota Bambu Jakarta Pusat dekat pabrik rokok Djarum, 2 (dua) kali bersama Sdr. Hendro bertempat di Pasar Kampung Bebek Jakarta Barat, dan 2 (dua) kali dikonsumsi Terdakwa sendiri bertempat di Kampung Ambon Jakarta Barat.

4. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari beberapa orang dan tempat yang berbeda antara lain 3 (tiga) kali di Komplek Ambon yakni antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 sebanyak 1/4 Gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya antara bulan Juni 2014 sampai dengan tahun 2015 membeli sebanyak 6 (enam) kali di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya antara bulan November 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Nanan bertempat di Rusun Angke Tambora Lt.01 No. 08 Jakarta Barat sebanyak 0,5 Gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama-tama cangklong disambungkan dengan sedotan kemudian sedotan tersebut menyambung ke botol Aqua yang diisi lain botol Aqua yang dipasang sedotan untuk menghisap sabu yang dibakar pada bagian bawah Cangklong lalu di hisap, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk ikut mengkonsumsi sabu-sabu dengan maksud agar Saksi-3 semangat pada saat melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-4 tidak ada maksud lain.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 mendapat perintah untuk melaksanakan Tugas Dinas Dalam yaitu piket UP2PM (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) namun Terdakwa tidak melaksanakan dengan alasan sakit, kemudian atas perintah PA. JAGA a.n. Kapten Cpm I Made Sudika memerintahkan Terdakwa untuk tetap dinas, Terdakwa setelah tiba di kantor oleh PA. JAGA, diperintahkan melakukan tes urine dengan menggunakan Tes Pack dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah Dansatlak Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya/Jayakarta memerintahkan Pelda Ahmad Zazuli (Saksi-1) untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian pada saat Saksi-1 menginterogasi di ruang Lidkrim menerima panggilan telpon dari luar dengan posisi membelakangi Terdakwa kemudian kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melarikan diri.

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah kos-kos an di daerah pejalagan Jakarta Barat kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 telah ditangkap oleh Anggota Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya/Jayakarta di pintu rel kereta api Bandengan Jakarta Barat.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 412 A /1/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 27 Januari 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si . 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. dan diketahui Puteri Heryani, S.Si, Apt., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan berkesimpulan bahwa barang bukti urine Terdakwa Serma Muhammad Aliyusni benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Ma Pomdam Jaya/Jayakarta atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Muhammad Aliyusni (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1997/1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di Paspampres, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa ditugaskan di Pomdam Jaya/Jayakarta hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21980006020876.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 4 Januari 2016.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 mendapat perintah untuk melaksanakan Tugas Dinas Dalam yaitu piket UP2PM (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) namun Terdakwa tidak melaksanakan dengan alasan sakit, kemudian atas perintah PA. JAGA a.n. Kapten Cpm I Made Sudika memerintahkan Terdakwa untuk tetap dinas , Terdakwa setelah tiba di kantor oleh PA. JAGA, diperintahkan melakukan tes urine dengan menggunakan Tes Pack dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan perintah Dansatlak Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya/Jayakarta memerintahkan Pelda Ahmad Zazuli (Saksi-1) untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian pada saat Saksi-1 menginterogasi di ruang Lidkrim menerima panggilan telpon dari luar dengan posisi membelakangi Terdakwa kemudian kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melarikan diri.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI), Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya/Jayakarta di pintu rel kereta api Bandengan Jakarta Barat.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 atau kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya kurang dari tiga puluh hari sebagaimana Daftar absensi Personel Satlakhartib Pomdam Jaya/Jayakarta atas nama Terdakwa Serma Muhammad Aliyusni NRP.21980006020876.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa Berpendapat, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan :

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Muhamad Aliyusni, Serma NRP 21980006020876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

3. Mohon barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 412 A /1/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 27 Januari 2016 atas nama Serma Muhamad Aliyusni yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP 198011082005012001 serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002 selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN.

2) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan Digital, satu buah pipa plastik, 4 (empat) buah cangklong, 2 (dua) buah plastik kecil bekas bungkus sabu, satu buah alat hisap bong, satu buah korek api gas, dan satu buah HP merek Andromax- D Tipe E1000.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 4 (empat) lembar daftar absensi Personel Satlakhartib Pomdam Jaya/Jayakarta atas nama Terdakwa Serma Muhammad Aliyusni yang ditandatangani oleh Dansakhartib tanggal Januari 2016.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) buah timbangan Digital
- 2) 1 (Satu) buah pipa plastic
- 3) 4 (empat) buah cangklong
- 4) 2 (dua) buah plastik kecil bekas bungkus sabu
- 5) 1 (Satu) buah alat hisap bong
- 6) 1 (Satu) buah korek api gas
- 7) 1 (Satu) buah HP merek Andromax-D Tipe E1000

Mohon ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Aliyusni, Serma NRP 21980006020876 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dan

Kedua : "Dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
  - 1) 2 (dua) buah timbangan Digital
  - 2) 1 (Satu) buah pipa plastik
  - 3) 4 (empat) buah cangklong
  - 4) 2 (dua) buah plastik kecil bekas bungkus sabu
  - 5) 1 (Satu) buah alat hisap bong
  - 6) 1 (Satu) buah korek api gas
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 7) 1 (Satu) buah HP merek Andromax-D Tipe E1000
  - Dikembalikan kepada Terdakwa.
- b. Surat-surat :
  - 1) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 412 A /1/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 27 Januari 2016.
  - 2) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan Digital, satu buah pipa plastik, 4 (empat) buah cangklong, 2 (dua) buah plastik kecil bekas bungkus sabu, satu buah alat hisap bong, satu buah korek api gas, dan satu buah HP merek Andromax- D Tipe E1000.
  - 3) 4 (empat) lembar daftar absensi Personel Satlakhartib Pomdam Jaya/Jayakarta atas nama Terdakwa Serma Muhammad Aliyusni.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/152/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2015

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Agustus 2015.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 26 Agustus 2016

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sudah diketahui dan sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat luas, bahwa narkoba atau yang lebih familiar dalam masyarakat dengan sebutan narkoba, adalah merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada perkara yang menyangkut keterlibatan Terdakwa Serma Muhammad Ali Yusni sebagai pengguna, tidaklah semata-mata kesalahan Terdakwa, sekalipun tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba yang mengindikasikan bahwa Terdakwa adalah memang telah menggunakan narkoba.

Dapat kami ibaratkan, adanya rokok yang juga merupakan racun dalam kandungan daun tembakau, tapi bagi sebagian pengguna/perokok merasa nikmat apabila telah berulang kali menghisap asap rokok, ini jelas ada indikasi ketagihan, semacam sugesti kalau tidak merokok rasanya kurang afdol, bahkan merokok konon katanya dapat menimbulkan inspirasi, semangat, percaya diri dan lainnya pun demikian dengan narkoba ada indikasi bagi penggunaanya merasa ingin mencoba-mencoba dan mencoba,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam persidangan, Terdakwa mengatakan setelah menghisap sabu jadi ada timbul semangat dalam melaksanakan aktivitas. Sekali lagi ini bukan apple to apple membandingkan rokok dengan sabu, tapi yang jelas keduanya berasal dari produsen yang membuatnya dan ada yang menyalurkannya dan ada yang menggunakannya.

Dari perspektif penegakan hukum maka tanggung jawab mutlak pelanggaran pidana ada pada produsen, pengedar, atau yang sering disebut dengan istilah gembong narkoba, sehingga pada akhirnya merajalela peredaran gelap narkoba, yang pada akhirnya merusak pada tatanan dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia tanpa terkecuali tanpa batas. Oleh karena itu kami sependapat hukum harus ditegakkan dalam memerangi bahaya narkoba.

Terhadap pelaku penyalahguna narkoba dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu (1) Pengguna atau Pecandu yang pada umumnya jumlahnya paling banyak, karena mereka ini paling rawan dan rentan atas dampak dari peredaran narkoba, (2) Pengedar atau Penjual, biasanya lebih sedikit dari yang pertama, dan (3) Pemasok atau Produsen. Dari ketiga kelompok tersebut kami sangat setuju apabila kelompok dua dan tiga yang paling bertanggung jawab atas jatuhnya korban sehingga harus dijatuhi hukuman yang berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi bagaimana dengan korban, walaupun UU Narkoba menyebutnya dengan "pelaku" penyalahguna narkoba, sungguhpun demikian terhadap pelaku penyalahguna narkoba adalah juga merupakan "korban" dari maraknya peredaran gelap narkoba.

Namun di sisi lain tentu ada hal yang harus diperhatikan yaitu terhadap korban dari peredaran gelap narkoba tersebut, sehingga dalam penegakkan hukumnya mencerminkan nilai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hemat kami dalam perkara ini Terdakwa adalah juga sebagai korban atas maraknya peredaran gelap narkoba.

Di sisi lain ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh tim Laklidakrim Pamfik Pomdam Jaya, adalah semata-mata karena ke Gundahan, kebingungan Terdakwa, sehingga secara psikologis ada perasaan yang mencekam dan tidak tahu harus berbuat apa, karena dalam kondisi yang demikian tidak bisa berfikir rasional, dan jalan pintasnya adalah untuk menghindari dari permasalahan hukum yaitu melakukan THTI. Hal mana selama THTI, Terdakwa tidak kemana-mana, hanya berada di kos-kosan (walaupun dalam hal ini jelas-jelas sangat tidak dibenarkan, karena alasan apapun sepanjang melakukan tindakan keluar markas/meninggalkan dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ijin adalah merupakan pelanggaran hukum) namun setidaknya Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tidak melakukan pelanggaran lain yang dapat merugikan institusi dimana Terdakwa berinas.

2. Terdakwa di dalam persidangan berterus terang mengakui telah menggunakan narkoba dengan didukung hasil tes urine dari BNN yang menyatakan bahwa urine positif mengandung metamfetamina.

3. Bahwa di hadapan persidangan yang mulia ini, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

4. Terdakwa selama menghadapi proses hukum masih sangat setia dengan istrinya, pun sebaliknya istri Terdakwa masih sangat setia mendampingi Terdakwa baik dikala suka maupun duka, disamping itu Terdakwa juga mempunyai tanggungan tiga orang anak :

- a. Muhammad Fadli Yusa (13 tahun)
- b. Muhammad Ramadhaka Yusa ( 11 tahun) dan
- c. Maishi Yusni (6 tahun).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Tanggapan/ Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding/Terdakwa pada angka 1 dalam Memori Bandingnya dari hal. 3 sampai dengan hal. 5, maka kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan keberatan Pemohon Banding/Terdakwa hanya bersifat subyektif terkait dengan diri Pemohon Banding/Terdakwa melainkan tidak menanggapi secara komprehensif mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun demikian kami akan menanggapi keberatan Pemohon Banding/Terdakwa tersebut yang mana Pemohon Banding/Terdakwa bukanlah merupakan korban dari maraknya peredaran gelap Narkoba melainkan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya, terbukti perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan potong masa tahanan serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sehingga seharusnya Pemohon Banding/Terdakwa selaku aparat TNI AD dengan Korp Polisi Militer segera melaporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu kepada pihak yang berwenang bukannya malah sebaliknya ikut terlibat di dalamnya dengan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, sehingga menurut hemat kami bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding/Terdakwa bukanlah sebagai korban melainkan pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya.

2. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding/Terdakwa pada angka 2, 3 dan 4 dalam Memori Bandingnya hal. 5, kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang mana di dalam persidangan Pemohon Banding/Terdakwa memberikan keterangan yang terkadang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya secara keseluruhan serta Pemohon Kasasi/Terdakwa selama menghadapi proses hukum masih sangat setia dengan keluarganya baik isteri dan anak-anaknya, sehingga menurut hemat kami bahwa Pemohon Banding/Terdakwa selaku anggota TNI AD seharusnya berperilaku yang mencerminkan dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta Pemohon Banding/Terdakwa sebagai Prajurit Polisi Militer Angkatan Darat seharusnya dapat memberikan tauladan dan contoh kepada prajurit TNI AD lainnya bukannya malah sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak semestinya dan tergolong merupakan pelanggaran berat di lingkungan TNI khususnya TNI AD.

3. Bahwa perlu kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara Pemohon Banding/Terdakwa yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa yang melakukan tindak pidana : Kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri," dan Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara yaitu Pemohon Banding/Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kosan di daerah Pejagalan Jakarta Barat sebelum Pemohon Banding/Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam Jaya saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat, sebelumnya dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Januari 2016 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) kali antara lain bersama dengan isteri dari Pemohon Kasasi/Terdakwa a.n. Sdri. Aneka Sandi sebanyak 6 (enam) kali yaitu masing-masing 3 (tiga) kali di rumah adik dari Sdri. Aneka Sandi a.n. Sdri. Vera Andriyani (Saksi-3) alamat Rusun Angke Blok A Anggrek Lt. 02 No. 06 Rt. 05/01 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat, 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa di Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, 5 (lima) kali bersama dengan teman dari Pemohon





Banding/Terdakwa a.n. Sdr. Lady di Kota Bambu Jakarta Pusat tepatnya di dekat pabrik rokok Djarum, 2 (dua) kali bersama teman Terdakwa a.n. Sdr. Hendro di Pasar Kampung Bebek Jakarta Barat dan 2 (dua) kali Pemohon Banding/Terdakwa mengkonsumsi sendiri masing-masing di Kampung Ambon Jakarta Barat dan di rumah kosan di daerah Pejagalan Jakarta Barat sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, hal tersebut mencerminkan bahwa perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa telah mencemarkan dan bahkan merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Pomdam Jaya/Jayakarta, sehingga seharusnya Pemohon Banding/Terdakwa selaku aparat TNI AD melaporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang bukannya malah sebaliknya ikut terlibat di dalamnya.

b. Bahwa perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana : Kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," Dan Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 86 ke-1 KUHPM, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa sama sekali tidak mendukung upaya Pemerintah RI dan Pimpinan TNI yang saat ini sedang menggalakkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di lingkungan masyarakat sehingga mengakibatkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu akan semakin meluas di lingkungan masyarakat.

c. Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Pemohon Banding/Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasy sebanyak 1/2 (setengah) butir bersama dengan isterinya a.n. Sdri. Aneka Sandi di Diskotik Batavia Jakarta Barat, kemudian sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Pemohon Banding/Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan sempat berhenti tetapi sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Januari 2016 Pemohon Banding/Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan isterinya a.n. Sdri. Aneka Sandi dan adik dari Sdri. Aneka Sandi a.n. Sdri. Vera Andriyani (Saksi-3).

d. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari beberapa orang dan tempat yang berbeda antara lain 3 (tiga) kali di



Komplek Ambon yaitu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 sebanyak 1/4 (seperempat) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), antara bulan Juni 2014 sampai dengan tahun 2015 membeli sebanyak 6 (enam) kali di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), antara bulan November 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Nanan di Rusun Angke Tambora Lt. 01 No. 08 Jakarta Barat sebanyak 0,5 (setengah) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta sebelumnya Pemohon Banding/Terdakwa juga pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankumnya berupa penahanan selama 12 (dua belas) hari dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi

e. Bahwa berdasarkan uraian pada poin c dan poin d tersebut di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak memiliki sifat jera dan akan terus melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka Pemohon Banding/Terdakwa dipandang memiliki niat, tabiat dan integritas moral yang tidak baik serta nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI, sehingga menurut pendapat kami Oditur Militer bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI C.q TNI AD, tetapi apabila Pemohon Banding/Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD maka dikhawatirkan Pemohon Banding/Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa akan dicontoh, ditiru dan diikuti oleh prajurit TNI lainnya serta bahkan perbuatan Pemohon Banding akan semakin merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Pomdam Jaya/Jayakarta dalam pandangan masyarakat apalagi Pemohon Banding/Terdakwa selaku anggota Polisi Militer seharusnya dapat menjadi contoh dan tauladan bagi Prajurit TNI lainnya serta Pemohon Banding/Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pomdam Jaya/Jayakarta pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 22.15 Wib di pintu rel kereta api Bandengan Jakarta Barat.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.



3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 152-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 3 Agustus 2016, untuk seluruhnya dengan tetap menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer C.q. TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- **Bahwa terhadap keberatan Pertama** dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa adalah korban dari penggunaan Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kesemua keberatan di atas merupakan hal-hal yang bersifat subyektif yang hanya mencari alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sendiri dan tidak menunjuk mengenai materi pokok perkara. Terdakwa seharusnya sudah mengetahui bila penggunaan Narkotika jenis sabu dapat membuat si pengguna menjadi ketagihan dan merusak sel otak yang dapat mempengaruhi daya ingat maupun daya kerja yang mengakibatkan terganggunya tugas pokok Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

- **Bahwa terhadap keberatan Kedua dan Ketiga** dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dari itu Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sudah diputus lebih rendah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

- **Bahwa terhadap keberatan Keempat** dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa dan isterinya masih saling setia menjalani proses hukum serta masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut adalah sebuah resiko yang harus dipikul oleh Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karena sudah diketahui oleh Terdakwa apabila seorang prajurit TNI melanggar suatu aturan hukum, terlebih lagi perkara narkotika maka akibat negatif yang didapat bukan hanya dirasakan oleh Terdakwa dan Kesatuannya saja, namun juga keluarga akan turut menerima akibat yang kurang baik dan bahkan akan ikut merasakan penderitaan.

Mendasari alasan-alasan tersebut di atas, maka keberatan Pertama sampai dengan Keempat Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak dapat diterima dan harus ditolak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 3 Agustus 2016 setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumannya atas fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal dan bulannya sudah lupa namun dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasy sebanyak 1/2 (setengah) butir bersama istri Terdakwa a.n. Sdri. Aneka Sandi (Saksi-3) bertempat di diskotik Batavia Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian sempat berhenti namun sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Januari 2016 kembali mengkonsumsinya.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2016 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) kali, yaitu bersama Saksi-3 sebanyak 6 (enam) kali, 3 (tiga) kali bertempat di rumah adik Saksi-3 a.n. Sdri. Vera Andriyani (Saksi-4) alamat Rusun Angke Blok A Angrek Lt.02 No. 06 Rt. 05/01 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat dan 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, kemudian 5 (lima) kali bersama Sdr. Lady di Kota Bambu Jakarta Pusat dekat pabrik rokok Djarum, 2 (dua) kali bersama Sdr. Hendro di Pasar Kampung Bebek Jakarta Barat, dan 2 (dua) kali Terdakwa mengkonsumsi sendiri di Kampung Ambon Jakarta Barat.

3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari beberapa orang dan tempat yang berbeda yaitu 3 (tiga) kali di Komplek Ambon yakni antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 setiap membeli seberat 1/4 Gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya antara bulan Juni 2014 sampai dengan tahun 2015 membeli sebanyak 6 (enam) kali di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat, setiap membeli seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).

4. Bahwa antara bulan November 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Nanang bertempat di Rusun Angke Tambora Lt.01 No. 08 Jakarta Barat seberat 0,5 Gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama-tama cangklong disambungkan dengan sedotan, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan tersebut dimasukan ke botol Aqua yang diisi sedikit air, lalu botol Aqua yang dipasang sedotan tersebut digunakan untuk menghisap sabu yang dibakar pada bagian bawah Cangklong lalu di hisap.

5. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk ikut mengkonsumsi sabu dengan maksud agar Saksi-3 semangat pada saat melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-4 tidak ada maksud lain. Selanjutnya Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah kostan di daerah pejalalan Jakarta Barat ketika itu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI).

6. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 pada tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas piket UP2PM (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) namun Terdakwa tidak melaksanakan Piket sehingga Saksi-1 di perintah oleh PA. JAGA a.n. Kapten Cpm I Made Sudika untuk menjemput Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya setelah sampai di kantor Terdakwa dibawa ke ruangan Provost kemudian Saksi-1 diperintah oleh Pa jaga untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengambil urine Terdakwa di kamar mandi Pos Provost lalu di test urine menggunakan Test Pack dan hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

7. Bahwa Saksi-1 berdasarkan perintah Dansatlak Lidkrim Pamfik diperintahkan untuk menginterogasi Terdakwa kemudian pada saat menginterogasi Saksi-1 menerima telpon dari Dantim Lidkrim Pamfik dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian pada kesempatan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian Saksi-1 bersama Kapten Cpm Noval dan anggota Lidkrim Pamfik melakukan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa di Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah cangklong dan 1 (satu) buah timbangan Digital.

8. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI).

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter maupun Menteri Kesehatan untuk menggunakan shabu dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus diobati dengan menggunakan shabu, dan tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan obat.

10. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-1 dan Anggota Lidkrim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamfik Pomdam Jaya/Jayakarta di pintu rel kereta api Bandengan Jakarta Barat.

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 atau kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya kurang dari tiga puluh hari sebagaimana Daftar absensi Personel Satlakharitib Pomdam Jaya/Jayakarta.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 412 A /1/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 27 Januari 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. dan diketahui Puteri Heryani, S.Si, Apt., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan berkesimpulan bahwa barang bukti urine Terdakwa Serma Muhammad Aliyusni benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada intinya Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan telah mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perkara Terdakwa/pemohon banding serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta



adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dan terlebih lagi sebagai petugas Polisi Militer seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menyatakan perang terhadap Narkoba dan bukan justru ikut menikmati dengan mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Perbuatan Terdakwa yang mengajak isterinya untuk memakai sabu sangat di luar nalar seorang kepala keluarga, yang seharusnya menjadi imam bagi isteri dan anak-anaknya, bukan malah mengajak isterinya untuk turut melakukan perbuatan yang melanggar hukum .

2. Bahwa Terdakwa memahami akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak kesehatan yaitu merusak sistem jaringan otak sehingga berakibat pada rusaknya sikap dan mental Terdakwa .

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika dan melarikan diri pada saat diperiksa di POM adalah perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu sistem pembinaan personel dan penegakan disiplin khususnya para Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat membuat jera dan menjadi pelajaran berharga bagi prajurit lainnya.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Muhamad Aliyusni, Serma NRP. 21980006020876.**
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 3 Agustus 2016 untuk seluruhnya.
  3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko, S. S.H. Kolonel Sus NRP.520744 selaku Hakim Ketua, Weni Okianto, S.H., M.H Kolonel Chk Nrp.1910004621063 dan Hulwani S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Arief Rachman, S.E., S.H. Kapten Chk NRP. 11040005990378, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko, S.H.  
Kolonel Sus NRP.520744

Hakim Anggota I

Ttd

Weni Okianto, S.H.,MH  
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.  
KaptenChk NRP. 11040005990378

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Arief Rachman, S.E., S.H.  
KaptenChk NRP. 11040005990378

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)